



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
"PT BLUE BIRD TBK"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT BLUE BIRD Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

(A). Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Waktu : 14:14 – 15.05 WIB

Tempat : Gedung Bluebird, Lantai 2, Ruang 5 & 6, Jalan Mampang Prapatan Raya
Nomor 60, Jakarta Selatan

- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
4. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Adrianto Djokosoetono;

Wakil Direktur Utama : Sigit Priawan Djokosoetono;

Direktur : Irawaty Salim;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono;

Komisaris : Kresna Priawan Djokosoetono;

Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah;

Komisaris Independen : Budi Setiyadi;

Komisaris Independen : Setyo Wasisto;

Komisaris Independen : Alamanda Shantika;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.105.690.858 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,1569425% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- (E). Mata acara Rapat I : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat
Mata acara Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat
- (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.065.024.985 suara atau 98,0687634% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	40.665.873 suara atau 1,9312366% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et decharge*).

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.068.794.558 suara atau 98,2477817% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	36.896.300 suara atau 1,7522183% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan Mata Acara II:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp.585.194.515.386,- sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.300.252.000.000,- atau 51,31% dari laba bersih tahun buku 2024, setara dengan Rp.120,- per saham akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham

yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Juli 2025 dan pembayaran akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025;

- Sisanya sebesar Rp.284.942.515.386,- akan digunakan untuk menambah modal kerja dan akan dibukukan sebagai laba ditahan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.967.238.922 suara atau 93,4248688% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	40.665.973 suara atau 1,9312414% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	97.785.963 suara atau 4,6438898% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara III:

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai honorarium atas jasa audit;
 - b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.

Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1.967.238.922 suara atau 93,4248688% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	36.896.400 suara atau 1,7522230% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	101.555.536 suara atau 4,8229082% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara IV:

1. Menyetujui pengangkatan DR. (HC) Noni Sri Ayati Purnomo, B.Eng., M.B.A., L.H.D. (HC), sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan menggantikan dr. Sri Adriyani Lestari, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Wakil Komisaris Utama, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.
2. Menyetujui perubahan jabatan dr. Sri Adriyani Lestari dari sebelumnya Wakil Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa

jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

3. Menyetujui pengangkatan kembali:

- Drs. Gunawan Surjo Wibowo sebagai Komisaris;
- Rinaldi Firmansyah, M.B.A. sebagai Komisaris Independen;
- Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si. sebagai Komisaris Independen;
- Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, S.H. sebagai Komisaris Independen;
- Alamanda Shantika, S.Kom., S.Si. sebagai Komisaris Independen;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.

4. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bayu Priawan Djokosoetono, S.E., M.B.M.;
- Wakil Komisaris Utama : DR. (HC) Noni Sri Ayati Purnomo, B.Eng., M.B.A., L.H.D. (HC);
- Komisaris : dr. Sri Adriyani Lestari;
- Komisaris : Ir. Kresna Priawan Djokosoetono, M.B.M.;
- Komisaris : Drs. Gunawan Surjo Wibowo;
- Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah, M.B.A.;
- Komisaris Independen : Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.;
- Komisaris Independen : Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Setyo Wasisto, S.H.;
- Komisaris Independen : Alamanda Shantika, S.Kom., S.Si.;

Dengan catatan:

*Masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026;

** Masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028;

5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengurus sampai dengan diperolehnya persetujuan dan atau diterimanya pemberitahuan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan sebelumnya dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut diatas, tanpa pengecualian.

Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.066.918.658 suara atau 98,1586946% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	36.896.300 suara atau 1,7522183% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.875.900 suara atau 0,0890872% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara V:

1. Menetapkan remunerasi kotor bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu keseluruhan maksimum sebesar Rp.7.000.000.000,-, yang akan dipotong pajak, serta memberikan

wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dimana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris, untuk: (i) menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; dan (ii) menetapkan pembagiannya diantara para anggota Direksi Perseroan.

(H). Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2024:

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar Rp.300.252.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan Rp.120,- (seratus dua puluh Rupiah) per lembar saham. Untuk itu, dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	30 Juni 2025 2 Juli 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	1 Juli 2025 3 Juli 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juli 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	11 Juli 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan atau recording date pada tanggal **2 Juli 2025** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal **2 Juli 2025**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **11 Juli 2025** ke dalam rekening dana nasabah (RDN) pada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut

wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 23 Juni 2025

PT BLUE BIRD Tbk

Direksi